



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

### ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

### DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN  
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

### TENTANG

**DISKUSI DAN SHARING KURIKULUM, IKU, DAN MEKANISME  
PENGANGKATAN DOSEN PRAKTIKI**

NOMOR: 23.8.4/UN32.5.5.2/KS/2024

NOMOR: 023/UN33.5/KS/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **23 Agustus 2024 (23-8-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Dwi Siswahyudi, M.T: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Rachmat Mulyana, M.Si.: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para dosen yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi pada lampiran Pasal 2.

### **Pasal 3**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 22 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2025.




**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Ketua Program Studi S1 Pendidikan  
Teknik Bangunan



**Dr. Ir. Dwi Siswahyudi, M.T**  
NIP 196410151998031004'

**PIHAK KEDUA,**

Ketua Program Studi S1 Pendidikan  
Teknik Bangunan



**Dr. Rachmat Mulyana, M.Si.**  
NIP 196810121993031005

**MENGETAHUI**

**Dekan Fakultas Teknik UM**



**Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**  
NIP 196508121991031005

**Dekan Fakultas Teknik UNIMED**



**Prof. Dr. Dina Ampera, M.Si.**  
NIP 196503051989032000



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA  
SAMA ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK  
BANGUNAN  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN  
PERENCANAAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK  
BANGUNAN  
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

TENTANG  
DISKUSI DAN SHARING KURIKULUM, IKU,  
DAN MEKANISME PENGANGKATAN DOSEN  
PRAKTISI

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan
1	Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.	UM	UNIMED
2	Dr. Imam Alfianto, S.T., M.T.	UM	UNIMED
3	Ridwan Muhamad Rifai, M.Sc.	UM	UNIMED

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

